

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang berhasil disaring dilapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

Penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru sudah sesuai dengan teori dan fatwa DSN-MUI tentang akad *wakalah bil ujarah*, seperti rukun dan syarat-syarat yang diterapkan Bank Muamalat KCP Banjarbaru kepada peserta yang mengikuti DPLK Muamalat. Dalam penerapan produk DPLK Muamalat KCP Banjarbaru menggunakan akad *wakalah bil ujarah* yakni dimana nasabah memberikan atau mempercayakan kepada DPLK Muamalat untuk mengelola dananya dalam bentuk investasi yang di pilih oleh nasabah, dengan tujuan bahwa manfaat akan diterima oleh nasabah pada saat nasabah memasuki usia pensiun atau hal lainnya sesuai dengan kesepakatan di awal dengan memberikan imbalan atau upah kepada DPLK Muamalat selaku pengelola dana.

2. Kendala penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru.
 - a. Apabila salah satu pihak wafat (meninggal), maka akad tersebut menjadi batal, kemudian putuslah akad *wakalah bil ujarah* dan hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek.
 - b. Apabila peserta DPLK Muamalat diberhentikan dari pekerjaannya atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) maupun peserta yang mengundurkan diri dari pekerjaannya maka akad tersebut juga batal.
 - c. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad *wakalah bil ujarah* diawal perjanjian.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk Bank Muamalat KCP Banjarbaru, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Muamalat KCP Banjarbaru, agar lebih memahami dalam menerapkan akad *wakalah bil ujarah* sehingga sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi Bank Muamalat KCP Banjarbaru, agar memberikan edukasi kepada semua karyawannya mengenai penerapan akad *wakalah bil ujarah* yang benar, sehingga menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan paham akan penerapan akad *wakalah bil ujarah* yang digunakan oleh Bank Muamalat KCP Banjarbaru. Dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian sejenis, disarankan agar lebih memahami terlebih dahulu tentang produk DPLK tersebut agar memudahkan dalam melakukan penelitian tersebut. Dengan itu diharapkan akan lebih baik lagi hasil penelitian yang diperoleh sehingga penelitian tersebut dapat memberikan banyak pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.